



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Titin Rahayu binti Sultan Noto, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Pegawai Kontrak di Kelurahan Anduonohu, tempat tinggal
di Jalan Pisang, RT: 013/RW:005, Kelurahan Anduonohu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ujang Raharja bin Batafia, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Belimbing No. 23,
Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan
memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 16 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 970/Pdt.G/2021/PA.Kdi, telah
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010 berdasarkan kutipan
akta nikah No: 021/21/II/2011, tertanggal 25 Januari 2011, yang

Hal . 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di BTN Graha Mulya Blok D 11, Kelurahan Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kota Kendari dan tidak pernah berpindah tempat, hingga akhirnya berpisah pada Oktober 2020;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan memiliki anak;
 - 3.1. Satya Raharja, lahir di Bombana, 14 April 2011;
 - 3.2. Alpindra Raharja, lahir di Kendari, 23 Mei 2013;Anak-anak tersebut saat ini bersama dengan Penggugat
4. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugat dan selalu bertengkar dan memperbesar-besarkan masalah sepele;
 - 4.2. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak berpisah yaitu Oktober 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa sejak kurang lebih akhir bulan Oktober 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah, dan yang meninggalkan rumah yaitu Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercapai perdamaian karena

Hal . 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



perpisahan/perceraian ini sudah menjadi kesepakatan antara

Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ujang Raharja bin Batafia**) terhadap Penggugat (**Titin Rahayu binti Sultan Noto**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaan panggilan tanggal 18 Nopember 2021 dan tanggal 25 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal . 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1] Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/21/I/2011, tertanggal 25 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-1);
- 2] Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) di hadapan Wadanyon A Pelopor Tergugat yang disaksikan oleh lima orang, tanggal 17 Juli 2020 yang bermaterai (bukti P-2)

B. Saksi:

1. **Sulpika binti Sultan Noto**, umur 25 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Belum Ada, bertempat tinggal di BTN Graha Mulya Blok D/11, Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak Oktober 2020;

Hal . 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



3] Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dan dibesarkan masalah sepele, dan Tergugat tidak meqmbneri nafkah kepada Penggugat sejak Oktober 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020, sudah lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Hardiyanti Wijaya binti Djaelani**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Ada, bertempat tinggal di BTN Graha Mulya Blok D/11, Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dua kali dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2010, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran Oktober 2020;

4] Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dan dibesarkan masalah sepele, dan Tergugat tidak meqmbneri nafkah kepada Penggugat sejak Oktober 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020, sudah lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Hal . 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup

Hal . 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) berupa asli surat pernyataan dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat pernyataan pada tanggal 17 Juli 2020, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1 dan P-2), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2010 di Kendari Barat, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak Oktober 2020 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat dan Peggugat selalu berbeda pendapat dan dibesar-besarkan masalah sepele, dan Tergugat tidak meqmbri nafkah kepada Peggugat sejak Oktober 2020;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2020, sudah lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Peggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri

Hal . 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ujang Raharja bin Batafia) terhadap Penggugat (Titin Rahayu binti Sultan Noto);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, SH. M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000.00
3. Panggilan	: Rp.	270.000.00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	90.000.00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)